

No. 931. 11/9/2013



PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp. / 031-5311523

SURABAYA - 60251

SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

No. 204/Pdt. 9 / 2012, PN.Sby

Diputus oleh PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013

Dalam Perkara antara

Saejiyah

Sebagai PENGGUGAT / ~~PELAWAN~~ *)

LAWAN

Kepala Pemerintah Kota Surabaya

Sebagai TERGUGAT / ~~TERLAWAN~~ *)

Catatan : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.

diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari
sebagai *Kepala Pemerintah Kota Surabaya* sesuai surat tanggal :

20/ Pdt. 9 / 2012, PN.Sby
Kepala Pemerintah Kota Surabaya
20 Juni 2013

*) Coret yang tidak perlu

-SALINAN-

PUTUSAN

Nomor : 204/Pdt.G/2012/PN.Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara gugatan antara : -----

SOEPIJAH, bertempat tinggal di Jalan Bulak Cumpat 3/8 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama SOEGENG HARI KARTONO, SH dan DODY SASMANDA, SH., Para Advokat Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SHK & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Pakal No. 81 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2012, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

LAWAN

KEPALA PEMERITAH KOTA SURABAYA cq. WALIKOTA SURABAYA, beralamat di Jalan taman Surya No. 1 Surabaya, untuk selanjutnya sebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar para pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 204/Pdt.G/2012/PN.Sby, tertanggal 13 Pebruari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik hak atas tanah yang terletak di Kelurahan Bulak, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Petok D No. 865 Kelas



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sangat rancu, karenanya eksepsi dari Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk semuanya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan peninjauan lokasi pada hari tanggal dapat di fakta, bahwa obyek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat berupa kolam ikan yang dikelola oleh WARDIONO, hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama H. MOCH TOHA dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa WARDIONO oleh Penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan memperhatikan bukti P-2, P-3, dan P-6 jika dikaitkan dengan bukti T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah dari nomor 242 telah banyak yang berpindah tangan, akan tetapi nama-nama yang tersebut dalam bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7 tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, lagi pula juga tidak diuraikan bahwa dari nomor 242 tersebut sudah ada yang berpindah tangan karena apa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat ini kekurangan pihak, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa dalam suatu gugatan yang kekurangan pihak harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat di hukun untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Peraturan per Undang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----



AM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.

Demikian diputus berdasarkan musyawarah pada hari SENIN tanggal 29 April 2013 oleh kami BAMBANG KUSTOPO, SH MH sebagai Ketua Majelis, NY. HJ. DEDEH SURYANTI, SH dan S AINUR. ROFIEK, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 07 MEI 2013, oleh Majelis tersebut dibantu oleh YAYUK WIYANATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa hadirnya kuasa penggugat ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lla.

lla-

1. III. DEDEH SURYANTI, SH

BAMBANG KUSTOPO..SH.,MH

lla-

2. S. AINOR RAFIEK.,SH.,MH

Panitera Pengganti

lla-

YAYUK WIYANATI, SH

